



Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas

Jihan Armita¹, Nur Azisa¹, Hasbir Paserangi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

⁴Koresponden Penulis, Email: jihanarmita131@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 20-06-2021

Revised: 25-06-2021

Accepted: 01-07-2021

Published: 28-07-2021

Keywords:

Account Balance;

Customer; Bank; Identity

Kata Kunci:

Saldo Rekening;

Nasabah; Bank; Identitas

Abstract. *The objective of this research to analyze the bank's responsibility for bank account balance breaches by identity fraud and analyze the perspective of criminal law related to bank customer account balance breach by identity fraud. The research method used is normative research method. The problem approach in this study is to use a statute approach. The first activity is to collect legislation that becomes the focus of research. Further classified based on the chronological parts governed by the regulation. Then analyzed using the basic understandings of the legal system. The results of this studies are: 1) Bank's responsibility for bank account balance breach by identity fraud is based on Article 29 of the Financial Services Authority Regulation Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection 2) the perspective of criminal law related to the breach of bank customer account balance by identity fraud refers to Article 32 number 1 jo. Article 48 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 which concerning Information and Electronic Transactions*

Abstrak. *Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas dan untuk menganalisis perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut Kemudian dianalisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening bank dengan cara pemalsuan identitas didasarkan pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 2) perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas merujuk pada Pasal 32 angka 1 jo. Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Corresponden author:

*Email: jihanarmita131@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin mempermudah penjahat melakukan kejahatannya (Djanggih, 2018). Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis (Raharjo, 2002).

Perkembangan teknologi merupakan rangkaian perkembangan yang diikuti berbagai macam cara mempermudah pekerjaan manusia. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun segi negatif (Fikri, 2017).

Dampak positif kemajuan teknologi informasi bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan waktu 24 jam dalam melakukan setiap transaksi (Sugiharto & Musa, 2020). Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga mempunyai dampak negatif, seperti penipuan, *skimming*, pembobolan yang terjadi di dunia perbankan. Tidak diragukan lagi, semakin gencarnya dunia perbankan melakukan digitalisasi maka semakin banyak pula pelanggaran, kejahatan dan tindak kriminal yang terjadi. Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-education* dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang sudah biasa (Fikri, 2017).

Pada saat ini teknologi mengalami perkembangan di seluruh belahan dunia termasuk juga Indonesia. Setiap terdapat keuntungan dan kemudahan sudah tentu akan terdapat pula beberapa kelemahan dan kerugian yang didapatkan dari digunakannya teknologi yang ada (Djanggih & Qamar, 2018). Kelemahan tersebut diantaranya adalah munculnya tindak kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau *Cyber Crime* seperti kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening atau yang biasa disebut dengan *hacking*, sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana prasarana dan identitas orang lain lewat pembajakan nomor ponsel kian marak terjadi (Utami & Taufiq, 2018).

Saat ini kejahatan dunia maya adalah salah satu bagian dari kriminalitas yang memperoleh tempat yang sangat merasahkan dalam masyarakat. Perbuatan kriminalitas ini adalah perbuatan kriminalitas melalui pembobolan nomor rekening bank dengan cara pemalsuan identitas.

Pembobolan menggambarkan suatu prosedur atau kegiatan menjebolkan sesuatu. Membobol berarti menjebol, mengacaukan, mendobrak, dan mengacaukan dengan kekejaman, atau mendobrak dengan suatu paksaan. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menyimpan arti timbal balik atas perbuatan si pembuat pidana atas kejahatan yang diperbuatnya. Maka, pertanggungjawaban kejahatan berisi unsur objek dan unsur subjek. Maksudnya, menurut faktual pembuat kejahatan sudah berbuat delik (kejahatan kriminalitas) di mana secara individual si pembuat kejahatan layak dipersalahkan atas delik yang diperbuatnya itu sehingga dapat dipidana (Sastra, Budiarta & Sugiarta, 2020).

Kasus pembobolan saldo rekening nasabah merupakan kejadian yang sangat buruk dan bisa merusak kepercayaan masyarakat pada bank. Padahal, bank merupakan pelaku jasa

keuangan berbasis kepercayaan antara nasabah dan pihak perbankan. Kasus pembobolan rekening sudah beberapa kali terjadi, walau dengan karakter kasus yang berbeda. Dalam kasus mengenai pembajakan nomor ponsel, umumnya dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan identitas palsu. Pelaku memalsukan identitas korban lalu bekerja sama dengan petugas gerai operator seluler untuk mendapatkan nomor ponsel target. Dalam kasus kartu seluler, juga ada modus *SIM CARD RECYCLE* atau daur ulang kartu seluler. Pelaku mengawali aksinya dengan mengambil alih nomor ponsel korban lewat gerai resmi operator seluler. Dengan menguasai nomor ponsel, pelaku bisa mendapatkan akses ke akun perbankan korban, lantaran pihak bank menjadikan nomor ponsel sebagai salah satu metode verifikasi, termasuk mengirimkan kode password sekali pakai (*One Time Password*) ke ponsel (Sandy, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Peneliti meneliti pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan (Irwansyah, 2020).

Kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang mencakup: subjek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan objek hukum. Yang dianalisis, hanya pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum, kemudian melakukan konstruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut (Amiruddin & Asikin, 2004). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian peraturan Perundang-undangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan, dan peraturan perundang-undangan serta mengakses situs-situs dan *website* yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis bahan hukum yang dilakukan penulis diketahui bahwa Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan Bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ada pihak yang melakukan perbuatan membobol rekening nasabah korban karena ditemukan di laporan transaksi, ada transaksi yang dilakukan dengan menggunakan *virtual account* yang mana itu adalah *electronic banking*. Sedangkan korban tidak pernah mendaftarkan nomornya melalui *electronic banking* sama sekali. Jadi, ada pihak yang memalsukan identitas korban. Karena untuk membuat *electronic banking*, harus mempunyai buku tabungan, KTP, *email*, nomor ponsel, dan nomor kartu ATM

A. Tanggung Jawab Bank Terhadap Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas

1. Hubungan Hukum Para Pihak

1.1. Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah

Hubungan yang paling utama dan lazim antara nasabah dan bank adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitor, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitor-nondeposan. Terhadap nasabah debitor, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditor (pembeli dana) dan pihak debitor (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitor bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak (Az, 2011).

Nasabah yang menabung uangnya di bank karena nasabah percaya pada bank bahwa uang yang disimpan itu aman. Sebaliknya dengan keparcayaan nasabah tersebut, bank mengimbangi dengan merahasiakan simpanan nasabah (Supramono, 2009).

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, memuat aturan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak”.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Salah satu jenis nasabah adalah nasabah penyimpanan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 (Hermansyah, 2014).

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari

oleh iktikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya (Hermansyah, 2014).

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan Bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen memuat aturan pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian di Bank BRI, sebelum memperoleh nomor rekening tabungan, pegawai bank meminta KTP dan NPWP calon nasabah perorangan dan diwajibkan mengisi formulir aplikasi rekening dan mengisi data sebagai berikut:

1. Data pribadi, yang meliputi nama lengkap sebagaimana yang tercantum di KTP, jenis kelamin, kewarganegaraan, negara, tempat tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, jenis identitas, nomor identitas, pendidikan terakhir, agama, status perkawinan, kelurahan/desa, kecamatan, kota, provinsi, informasi kontak.
2. Data Pekerjaan, yang meliputi jenis pekerjaan, nama kantor/tempat bekerja, bidang pekerjaan, jabatan, alamat kantor/tempat bekerja, kelurahan/desa, kecamatan, kota, provinsi.
3. Data Keuangan, yang meliputi jumlah penghasilan dan sumber penghasilan.

1.2. Hubungan Hukum Antara Nasabah, Dan Operator Seluler

Mengenai hubungan hukum yang terjalin antara pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa layanan operator seluler dengan konsumen pengguna operator seluler adalah hubungan non kontraktual. Artinya, pelaku usaha tidak mempunyai hubungan kontrak secara langsung dengan konsumen. Pelaku usaha memproduksi kartu perdana untuk dijual kepada konsumen melalui distributor. Kartu perdana tersebut dimanfaatkan oleh konsumen sesuai dengan layanan yang diberikan oleh pelaku usaha layanan operator seluler. Distributor dalam hal ini hanya sebatas menjual produk yang diproduksi oleh pelaku usaha layanan operator seluler. Selanjutnya yang melakukan proses teknis mengenai kegunaan atas kartu perdana tersebut adalah pihak penyedia jasa layanan operator seluler. Jadi dalam hal ini, pihak konsumen tidak mempunyai ikatan perjanjian secara langsung dengan pihak pelaku usaha tersebut (Helmi, 2011).

2. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 BW, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (Bakarbessy & Anand, 2018).

1. Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan dari si pelaku. Perbuatan disini dimaksudkan baik aktif yaitu berbuat sesuatu maupun pasif yaitu tidak berbuat sesuatu.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan secara luas yaitu:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang;
- b. Yang melanggar hak orang lain; atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.

Apabila perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tersebut di atas, sudah cukup untuk dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti penerapannya dapat bersifat alternatif maupun kumulatif.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, maka pembentuk undang-undang mensyaratkan pelaku harus bersalah. Dalam pasal 1365 BW kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian.

4. Adanya kerugian

Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai materiel saja, maka kerugian dalam perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiel, yurisprudensi juga mengakui kerugian immateriel, yang juga dapat dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menurut Hoge Raad dalam beberapa arrestnya sejak tahun 1927, masalah hubungan kausal harus didasarkan pada ajaran "*adequate*". Menurut teori tersebut terdapat hubungan kausal apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut.

B. Perspektif Hukum Pidana Terkait Pembobolan Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas

1. Kesalahan

Pompe, mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijbaar* (dapat dihindari). Mezger, menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan. Menurut Muljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu: Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. (Suyanto, 2018)

Berdasarkan analisis penulis, pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
Berdasarkan kronologis kasus yang Penulis teliti, pelaku telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai operator Telkomsel di Bogor Jawa Barat
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
 - 1) Adanya unsur kesengajaan (*dolus*)

Menurut Penulis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku karena adanya unsur kesengajaan yang dikehendaki oleh pelaku karena menurut keterangan dari pihak operator, pelaku telah mengincar korban sehingga pelaku memalsukan identitas korban kemudian pelaku melancarkan aksinya dengan cara menghubungi korban berulang kali dan memblokir nomor korban.

2) Lalai (*culpa*)

Lalai (*culpa*) diartikan sebagai sesuatu di mana seseorang yang seharusnya melakukan tindakan kehati-hatian namun tidak melakukannya dan tidak memerhatikan akibat apa yang timbul dari perbuatannya. Unsur kelalaian ada dua yaitu kealpaan dan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Menurut Penulis, kealpaan/kelalaian yang dilakukan oleh pelaku adalah kealpaan yang disadari oleh pelaku karena si pelaku agar perbuatannya tidak diketahui oleh si korban/pihak yang berwenang, si pelaku menonaktifkan nomornya untuk menyembunyikan modus kejahatannya

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pemaaf dan penghapus pidana. Menurut Penulis, perbuatan si pelaku tidak ada alasan pemaaf dan pembenar karena pelaku telah cakap menurut hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pelaku dinyatakan secara sehat jasmani dan rohani.

2. Perbuatan Pidana

Pasal yang menjerat pelaku adalah Pasal 32 angka 1 *jo.* Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 32 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Unsur Pasal 32 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain:

1. Unsur “setiap orang”

Secara teoritis makna “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Menurut analisis Penulis pelaku merupakan orang atau subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan lain dalam undang-undang yang mengecualikannya dari hukuman dan/atau terdapat alasan pemaaf berdasarkan hukum yang berlaku karena pelaku tidak mengalami cacat jiwa atau tidak terganggu kejiwaannya karena penyakit (Pasal 44 KUHP), pelaku juga bukan orang yang berusia di bawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”

Pelaku sengaja memperdayakan korban dengan cara menelpon secara terus menerus untuk membuat korban jengkel dengan menonaktifkan ponselnya agar pelaku dapat mengambil alih nomor korban dengan cara memblokir nomor korban kemudian mengaktifkan kembali nomor korban dengan menggunakan kartu baru yang dimilikinya.

SIMPULAN

1. Tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas adalah Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.
2. Perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas adalah memenuhi unsur adalah Pasal 32 angka 1 *jo.* Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SARAN

1. Sistem keamanan bank perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi lagi pembobolan saldo terhadap nasabah agar nasabah tidak hilang kepercayaannya terhadap bank untuk menyimpan uangnya di bank
2. Nasabah hendaknya melapor kepada pihak berwajib untuk menjerat pelaku pembobolan rekening meskipun sudah ada iktikad baik dari pihak bank untuk mengganti kerugiannya agar pelaku diberikan efek jera atas perbuatannya.

DAFTAR BACAAN

- Amiruddin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Az, L.S. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Bakarbessy, L. & Anand, G. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawa, Surabaya.
- Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 212-231.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Fikri, M.L. (2017). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembobolan Rekening Melalui ATM dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,

- Helmi, H. R. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler Atas Adanya Short Message Service (SMS) Spam. *Yuridika*, 26(3), 247-274.
- Hermansyah, (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Irwansyah, (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sandy, O.P. (2021)., *Soal Bobolnya Rekening Bank dari Sim Swap, YLKI: OJK Jangan Lalai*, diakses dari <https://cyberthreat.id/read/9168/Soal-Bobolnya-Rekening-Bank-dari-SIM-Swap-YKLI-OJK-Jangan-Lalai>, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 12.09.
- Sastra, K. S. P., Budiarta, I. N. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 234-239.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiharto, A. & Musa, M.Y. (2020), *Blockchain & Cryptocurrency: dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia*, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, Jakarta.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyanto, (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Utami, I. T., & Taufiq, M. (2018). Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening pada Bank Mandiri. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 10(1), 58-77